

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA
CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA TERPIDANA**

Oleh : Yuni Aditya Adhani

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Alamat: Jl. Abdul Muis Nomor 23 Kec. Sail Pekanbaru

Email : Yuni.adhanii@gmail.com – Telepon: 085265370052

ABSTRACT

Republic of Indonesia is state based on law. The purpose of law is to reach the better life in society. If some one do something which is crime, then he will be punish. Basically the punishment is not only to give affliction to one person or more but there is a guidance from the state. Punishment to criminal carried in correctional institution.

In coreccional institution, convicted criminal here right appropriate with Subsection 14 clause (1) latter i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about Pemasyarakatan that at one of rights for convicted criminal is get reduced period the (Remition). Remition given is the convicted criminal rights that have to give from state if the convicted criminal already fulfill the requirement that has been specified in the regulation.

But in the Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 about Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan has been strictly about remition given to corruption case convicted criminal, this point is prejudice those convicted criminal. This case related with yurisdiction wich is the function of correctional institution do founding in order to the convict criminal can get their right which is the remition appropriately with correctional system in Indonesia.

Stricting the remition given to corruption case convicted criminal are not suitable with the lex of human right. One of example is contradict which is in constitution state in “every one has the right to get equality before the law and get legal certainty and same treat before the law”.

Key Words : Remition – Corruption Case Criminal – Human Right

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang (si pelanggar) yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan-penderitaan sebagai dampak dari

hilangnya kemerdekaan yang dirampas. Di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana.² Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Karena walaupun status dari mereka itu adalah sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan tetap saja mereka masih merupakan

¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 10-11

² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 134.

warga negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana tertentu. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

Pemberian Remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan

pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana?

2. Apakah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana.
- b. Untuk mengetahui pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan sistem

pemasyarakatan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambah pengetahuan tentang hukum pidana dan disiplin keilmuan yang ada berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memberikan sumbangsih ilmu kepada masyarakat agar mengetahui pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Indonesia adalah Negara hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan kebebasan hak manusia yang secara kodrati

tidak dapat terpisahkan dari manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dihargai demi peningkatan martabat manusia.

Secara harafiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jadi hak asasi itu merupakan hak yang fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya.

Hak-hak dasar berintikan dua keyakinan pokok. *Pertama*, pengakuan bahwa setiap manusia diciptakan sama (*created equal*). *Kedua*, setiap manusia sejak diciptakan dikaruniai oleh Pencipta sejumlah hak inheren yang tak dapat diraih oleh siapa pun atau lembaga manusia mana pun. Kedua keyakinan tersebut bersifat deskriptif, bukan normatif. Dengan kata lain, keduanya merupakan satu kebenaran asasi mengenai keluhuran martabat manusia, atau kebenaran yang jelas dengan sendirinya.³

2. Teori Pemasyarakatan

Pada awalnya tidak dikenal sistem kepenjaraan di

³ Mohd. Yusuf Daeng, *HAM & Keadilan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 129.

Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Sejak tanggal 1 Januari 1981 Reglemen Penjara Baru Stbl. 1971 No. 708, yang bertujuan mengganti sistem kepenjaraan kepada sistem kemasyarakatan atau sering disebut Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Saharjo, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris causa dibidang hukum oleh Universitas Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa; “di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana agar bertobat”. Mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan dari penjara adalah pemasyarakatan.⁵

Tujuan dari adanya sistem kepenjaraan model baru yang dikenal dengan “sistem pemasyarakatan” ini adalah tidak hanya menimbulkan rasa derita lagi bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga dimaksudkan untuk dapat membimbing terpidana

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 48.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Pengertian

Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

3. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render everi man his due*).⁶

Definisi tentang apa yang di maksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Karena umat manusia terbagi kedalam banyak bangsa, golongan, agama, profesi dan sebagainya, yang acapkali berbeda-beda satu sama lainnya, maka begitu banyak

gagasan tentang keadilan; terlalu banyak untuk dikemukakan secara sederhana gagasan tentang “keadilan”.⁷ Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan mengenai perbandingan hukum. Pada kali ini penulis lebih tertarik lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data

⁶ Hanry Campbell Black, dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90.

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 8-9.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.

sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia 7 Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan remisi.
- 2) Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan

dengan pemberian remisi.

3) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

c. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana

1. Kaitan Vonis Putusan Hakim terhadap Pemberian Remisi

Perlu diketahui bersama bahwa sesungguhnya seorang dikatakan sebagai seorang Napi apabila telah melalui putusan pengadilan yang *inkra*, kemudian terbukti dan dinyatakan bersalah. Setelah adanya vonis putusan hakim barulah Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugasnya yaitu melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebelum dikembalikan kepada masyarakat.

Pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Dan salah satu hak dari narapidana tersebut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Tujuan akhir dari pemidanaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitannya.

2. Judicial Review dari Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Judicial Review adalah pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan.⁹ Dalam kasus pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan *judicial review* atas Peraturan Pemerintah (PP) No 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu.¹⁰

Dengan penolakan dari Mahkamah Agung mengenai penetapan remisi tersebut

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

¹⁰ <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=50627>, diakses, tanggal, 18 Desember 2015.

sama saja dengan dikatakan bahwa tidak ada yang salah dari Peraturan Pemerintah tersebut menurut Mahkamah Agung. Namun saya sebagai seorang akademisi mempunyai pandangan yang berbeda mengenai isi dari peraturan pemerintah tersebut. Dimana pemikiran orang-orang selama ini mengatakan bahwa pengetatan terhadap Peraturan Pemerintah itu adalah untuk mengurangi tindak pidana korupsi, namun pada faktanya keinginan tersebut juga belum tercapai. Karena sebenarnya tindakan yang lebih tepat untuk mengurangi tindak pidana korupsi itu adalah dengan memperbaiki dari penerapan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, vonis putusan hakim mengenai lamanya koruptor itu dipenjara untuk menjalani hukumannya.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut juga keliru memahami segi filosofis dari tujuan pembedaan yang realisasinya dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam kaitan ini, pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar siap kembali hidup normal di tengah masyarakat. Bukan wujud balas dendam.

3. Hubungan Pemberian Remisi terhadap

Narapidana Tindak Pidana Korupsi dengan Teori Hak Asasi Manusia

Narapidana yang juga sebagai insan Tuhan, sudah semestinya juga memiliki hak, yang oleh masyarakat Internasional disebut sebagai istilah hak asasi manusia (*human rights*). Dalam konstitusi Indonesia, masalah hak asasi manusia mendapat pengaturan dalam BAB XA Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A sampai dengan 28J.

Selain adanya pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terhadap permasalahan ini paling tidak terdapat pelanggaran terhadap hak asasi narapidana tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 17.

Dengan melihat dari jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maka seharusnya tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan terhadap narapidana korupsi dan narapidana pelaku tindak pidana lain termasuk dalam pemberian hak-haknya. Tidak boleh terjadi perlakuan yang diskriminatif¹¹ dan

¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka-3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Diskriminasi adalah: "setiap

pemerintah harus member perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana korupsi tersebut.

Hak-hak dari narapidana sendiri sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tertuang di dalam Pasal 14 disebutkan hak-hak dari narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain : Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapat pendidikan dan pengajaran, Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Menyampaikan keluhan, Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Mendapatkan cuti menjelang bebas, Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status seseorang yang telah menjadi narapidana tidak berarti berhenti disitu hak asasinya, hak asasinya masih tetap ada, tetapi oleh undang-undang dilakukan pembatasan-pembatasan. Remisi yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 14 merupakan hak yang diberikan sebagai hak dasar, sebagai rangkaian dari hak asasi yaitu untuk tetap memperlakukan nabi dengan cara yang wajar, dengan cara yang layak, karena Nabi bukan binatang yang sama sekali memang tidak punya hak.

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibatkan pengurangan, penimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Sistem Pemasyarakatan

1. Hubungan Pemberian Remisi dengan Integritik Judicial Justice System

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berfungsi dalam

penegakan hukum terdiri atas 4 (empat) komponen yang masing-masing merupakan subsistem dalam system peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat instansi ini dikenal juga dengan istilah sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal justice system yang sangat berperan dalam menegakkan hukum (law enforcement). Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan, dengan harapan agar tercipta kesatuan tindakan di antara para aparat penegak hukum.

Remisi itu merupakan salah satu hak dari seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim dan sedang menjalani masa tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dimana fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan yang mempunyai kewenangan itu adalah petugas dari lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

2. Hubungan Pemberian Remisi dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Pemberian hak bagi narapidana korupsi khususnya dalam hal pemberian remisi tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas.

Mengambil salah satu asas yang ada, apabila semua narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dibina berdasarkan kepada asas persamaan perlakuan dan pelayanan maka tampak jelas bahwa narapidana korupsi tidak diperlakukan sedemikian adanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sesuai jika dikaitkan dengan hak asasi manusia terpidana yang sudah diatur di dalam perundang-undangan

Indonesia. Karena masih adanya diskriminasi terhadap narapidana korupsi.

2. Pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih belum sesuai dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dimana sistem pemasyarakatan Indonesia menggunakan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan ternyata tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana korupsi. Masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap mereka terbukti dengan perbedaan perlakuan dalam menikmati hak-haknya sebagai narapidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu ketentuan adanya pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak mempunyai ukuran yang jelas sehingga semakin jelas adanya tindakan diskriminatif dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap semua narapidana seharusnya tidak ada perbedaan atau diskriminatif antara sesama narapidana. Karena hal itu

bertentangan dengan hak asasi manusia terpidana. Karena seharusnya yang membedakan mereka hanya vonis putusan hakim dalam menjalankan lamanya pidana penjara. Untuk mengurangi tindak pidana korupsi bukan dengan memberikan perbedaan terhadap persyaratan remisi narapidana tindak pidana korupsi dengan narapidana lainkan melainkan lebih melakukan pengetatan terhadap pemberian sanksi yang berada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

2. Tidak perlu diperbaharui Peraturan Pemerintah seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya dalam rangka pengetatan remisi koruptor. Kementerian Hukum dan HAM yang patut dilakukan bukan dengan melakukan pengetatan terhadap remisi koruptornya, sehingga seolah-olah koruptor langsung ingin dituju, melainkan lebih kepada pengektivitas pengawasan pemberian remisi tersebut. Serta dijelaskan kepada public, apa saja standar sehingga napi tersebut diberikan remisi sehingga dikategorikan telah berkelakuan baik. Kalau ada standarnya yang bisa

dilihat publik, dan hal itu dirasa adil, misalnya menaati tata tertib lapas, rajin beribadah, telah mengikuti pembinaan di masyarakat, pernah dilibatkan dalam perbaikan dan pembangunan sarana milik umum (seperti jalan raya, jembatan, mesjid dsb). Apa salahnya manusia yang sudah dibina dan menjadi baik, diberikan remisi. Dan selanjutnya pemberian remisi itu adil dan tidaknya publik bisa menilainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Daeng, Mohd. Yusuf, 2007, *HAM & Keadilan*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Efendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Mertokusomo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu*

Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan
Pemasyarakatan, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 225,
Tambah Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5359.

C. Website

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=5062>
7, diakses, tanggal, 18
Desember 2015